



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1117 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RUDI MAWARDIANTO alias KETEK bin SUMONO;**

Tempat Lahir : Bojonegoro ;

Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun/04 April 1995 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun Bontos RT.03/04, Desa Simbatan,
Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro karena didakwa :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1117 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa ia Terdakwa RUDI MAWARDIANTO alias KETEK bin SUMONO, pada hari Jum'at tanggal 06 Februari 2015 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015, bertempat di dalam kamar Saksi Mahendra Haya Kusuma alias Mandrak (Dalam BAP Terpisah) di Dusun Badung RT.11 RW.03, Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pada bulan Januari 2015, Terdakwa kenal dengan korban KORBAN di pasar Desa Sroyo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering bertemu dengan korban KORBAN di warung kopi Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, dan Terdakwa sering minum kopi bersama dengan saksi Mahendra Haya Kusuma dan korban KORBAN, dan kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa korban KORBAN pacaran dengan saksi Mahendra Haya Kusuma alias Mandrak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 Februari 2015 sekira jam 18.30 WIB, saat Terdakwa sedang bersama dengan saksi Ayu Lestari, korban KORBAN SMS Terdakwa menyuruh Terdakwa menjemput korban KORBAN di depan pasar Sroyo, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Ayu Lestari menjemput korban KORBAN dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, lalu menuju ke rumah saksi Mahendra Haya Kusuma alias Mandrak, namun ditengah perjalanan saksi Ayu Lestari meminta turun karena akan keluar dengan pacarnya;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Mahendra Haya Kusuma alias Mandrak, lalu Terdakwa bersama korban KORBAN dan saksi Mahendra Haya Kusuma ngobrol di depan rumah, lalu saksi Mahendra Haya Kusuma alias Mandrak mengajak Terdakwa menjemput saksi Ayu Lestari akan tetapi Terdakwa tidak menemukan saksi Ayu Lestari, kemudian Terdakwa dan saksi Mahendra Haya Kusuma membeli minuman keras jenis arak, kemudian setelah membeli minuman keras tersebut Terdakwa dan saksi Mahendra Haya Kusuma pulang ke rumah saksi Mahendra Haya Kusuma alias Mandrak, sesampainya di rumah kemudian minuman keras tersebut

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1117 K/Pid.Sus/2016



diminum bersama dengan korban KORBAN dan saksi Mahendra Haya Kusuma alias Mandrak di dalam kamar rumah saksi Mahendra Haya Kusuma alias Mandrak, dan setelah minuman keras tersebut habis Terdakwa dan saksi Mandendara Haya Kusuma membeli minuman keras lagi dan diminum bertiga kembali sampai habis;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 Februari 2015 sekira jam 02.00 WIB, setelah minuman keras tersebut habis, Terdakwa, saksi Mahendra Haya Kusuma alias Mandrak dan korban KORBAN berbincang-bincang, kemudian Terdakwa memeluk tubuh korban KORBAN sambil menciumi pipi korban KORBAN serta meremas-remas payudara korban KORBAN, selanjutnya Terdakwa membaringkan korban KORBAN di atas kasur dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa melepas kaos warna merah dan BH yang digunakan oleh korban KORBAN, lalu saksi Mahendra Haya Kusuma alias Mandrak melepas celana pendek jeans warna biru dan celana dalam warna putih yang dipakai oleh korban KORBAN, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara korban KORBAN sambil menciumi putingnya, selanjutnya saksi Mahendra Haya Kusuma mengajak hubungan badan dengan korban KORBAN, dan apabila tidak mau, maka saksi Mahendra Haya Kusuma akan memukul korban KORBAN, karena merasa takut maka korban KORBAN menuruti keinginan saksi Mahendra Haya Kusuma, selanjutnya dengan posisi di atas saksi Mahendra Haya Kusuma menindih tubuh korban KORBAN sambil meremas-remas payudara korban KORBAN, setelah alat kelamin saksi Mahendra Haya Kusuma tegang, lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin korban KORBAN (vagina) dengan gerakan naik turun, selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, saksi Mahendra Haya Kusuma sudah orgasme dan mengeluarkan cairan sperma tersebut di dalam alat kelamin korban KORBAN, selanjutnya Terdakwa juga ingin melakukan hubungan badan dengan korban KORBAN, kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek jeans dan celana dalam yang Terdakwa pakai, lalu saksi Terdakwa memasukkan jari tengah kanan kedalam alat kelamin korban KORBAN, dan menggerakkan jari tengah tersebut, karena sudah terangsang, lalu Terdakwa menindih tubuh korban KORBAN dan berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang tersebut ke dalam alat kelamin korban Yuli Rut Atafia, namun saat itu korban KORBAN merapatkan kedua pahanya supaya Terdakwa tidak bisa memasukan alat kelaminnya, dan Terdakwa membuka dengan paksa kedua paha korban KORBAN dengan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya dan lalu memegang kedua paha korban sehingga korban KORBAN tidak bisa bergerak, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dan menggerakkan pinggulnya sekitar 20 (dua puluh) menit hingga akhirnya Terdakwa orgasme dan cairan sperma dikeluarkan di atas perut saksi KORBAN, selanjutnya Terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan sprei warna pink milik saksi Mahendra Haya Kusuma alias Mandrak;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa tidak pernah lagi komunikasi dengan korban KORBAN karena Terdakwa bekerja di Surabaya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 saat Terdakwa lebaran di rumah mendengar korban KORBAN telah hamil, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Bojonegoro untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor ---, tanggal 04 Juni 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Siti Ashfiah, dokter pada RS BHAYANGKARA TK.IV WAHYU TUTUKO BOJONEGORO, telah memeriksa seorang perempuan bernama KORBAN dengan hasil pemeriksaan mulut alat kelamin (*vulva*) kemerahan, selaput darah (*hymen*) tidak tampak, liang senggama (*vagina*) kemerahan, mulut leher rahim (*cervix*) tidak diperiksa, rahim (*corpus uteri*) tampak pembesaran dan terdengar bunyi jantung janin 162x/mnt, dengan kesimpulan Perempuan seorang anak dengan kesadaran baik tanpa ditemukan tanda-tanda kekerasan, tampak pembesaran dalam rahim dan terdengar bunyi jantung janin dan tidak tampak selaput darah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa RUDI MAWARDIANTO alias KETEK bin SUMONO, pada hari Jum'at tanggal 06 Februari 2015 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015, bertempat di dalam kamar Saksi Mahendra Haya Kusuma alias Mandrak di Dusun Badung RT.11 Rw.03, Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1117 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pada bulan Januari 2015, Terdakwa kenal dengan korban KORBAN di pasar Desa Sroyo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering bertemu dengan korban KORBAN di warung kopi Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, dan Terdakwa sering minum kopi bersama dengan saksi Mahendra Haya Kusuma dan korban KORBAN, dan kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa korban KORBAN pacaran dengan saksi Mahendra Haya Kusuma alias Mandrak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 Februari 2015 sekira jam 18.30 WIB, saat Terdakwa sedang bersama dengan saksi Ayu Lestari, korban KORBAN SMS Terdakwa menyuruh Terdakwa menjemput korban KORBAN di depan pasar Sroyo, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Ayu Lestari menjemput korban KORBAN dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, lalu menuju ke rumah saksi Mahendra Haya Kusuma alias Mandrak, namun ditengah perjalanan saksi Ayu Lestari meminta turun karena akan keluar dengan pacarnya;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Mahendra Haya Kusuma alias Mandrak, lalu Terdakwa bersama korban KORBAN dan saksi Mahendra Haya Kusuma ngobrol di depan rumah, lalu saksi Mahendra Haya Kusuma alias Mandrak mengajak Terdakwa menjemput saksi Ayu Lestari akan tetapi Terdakwa tidak menemukan saksi Ayu Lestari, kemudian Terdakwa dan saksi Mahendra Haya Kusuma membeli minuman keras jenis arak, kemudian setelah membeli minuman keras tersebut Terdakwa dan saksi Mahendra Haya Kusuma pulang ke rumah saksi Mahendra Haya Kusuma alias Mandrak, sesampainya di rumah kemudian minuman keras tersebut diminum bersama dengan korban KORBAN dan saksi Mahendra Haya Kusuma alias Mandrak di dalam kamar rumah saksi Mahendra Haya Kusuma alias Mandrak, dan setelah minuman keras tersebut habis Terdakwa dan saksi Mahendra Haya Kusuma membeli minuman keras lagi dan diminum bertiga kembali sampai habis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 Februari 2015 sekira jam 02.00 WIB, setelah minuman keras tersebut habis, Terdakwa, saksi Mahendra Haya Kusuma alias Mandrak dan korban KORBAN berbincang-bincang, kemudian Terdakwa memeluk tubuh korban KORBAN sambil menciumi pipi korban KORBAN serta meremas-remas payudara korban KORBAN, selanjutnya Terdakwa membaringkan korban KORBAN di atas

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1117 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa melepas kaos warna merah dan BH yang digunakan oleh korban KORBAN, lalu saksi Mahendra Haya Kusuma alias Mandrak melepas celana pendek jeans warna biru dan celana dalam warna putih yang dipakai oleh korban KORBAN, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara korban KORBAN sambil menciumi putingnya, selanjutnya saksi Mahendra Haya Kusuma mengajak hubungan badan dengan korban KORBAN, dan apabila tidak mau, maka saksi Mahendra Haya Kusuma akan memukul korban KORBAN, karena merasa takut maka korban KORBAN menuruti keinginan saksi Mahendra Haya Kusuma, selanjutnya dengan posisi di atas saksi Mahendra Haya Kusuma menindih tubuh korban KORBAN sambil meremas-remas payudara korban KORBAN, setelah alat kelamin saksi Mahendra Haya Kusuma tegang, lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin korban KORBAN (vagina) dengan gerakan naik turun, selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, saksi Mahendra Haya Kusuma sudah orgasme dan mengeluarkan cairan sperma tersebut di dalam alat kelamin korban KORBAN, selanjutnya Terdakwa juga ingin melakukan hubungan badan dengan korban KORBAN, kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek jeans dan celana dalam yang Terdakwa pakai, lalu saksi Terdakwa memasukkan jari tengah kanan ke dalam alat kelamin korban KORBAN, dan menggerakkan jari tengah tersebut, karena sudah terangsang, lalu Terdakwa menindih tubuh korban KORBAN dan berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang tersebut ke dalam alat kelamin korban Yuli Rut Atafia, namun saat itu korban KORBAN merapatkan kedua pahanya supaya Terdakwa tidak bisa memasukan alat kelaminnya, dan Terdakwa membuka dengan paksa kedua paha korban KORBAN dengan kedua tangannya dan lalu memegang kedua paha korban sehingga korban KORBAN tidak bisa bergerak, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dan menggerakkan pinggulnya sekitar 20 (dua puluh) menit hingga akhirnya Terdakwa orgasme dan cairan sperma dikeluarkan di atas perut saksi KORBAN, selanjutnya Terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan sprei warna pink milik saksi Mahendra Haya Kusuma alias Mandrak;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa tidak pernah lagi komunikasi dengan korban KORBAN karena Terdakwa bekerja di Surabaya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 saat Terdakwa lebaran di rumah mendengar korban KORBAN telah hamil, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1117 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Polres Bojonegoro untuk mempertanggung jawabkan perbuatan
Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bojonegoro tanggal 17 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan, Terdakwa RUDI MAWARDIANTO alias KETEK bin SUMONO,
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
: Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang
lain, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum
melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 81 ayat
(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Menyatakan, Terdakwa RUDI MAWARDIANTO alias KETEK bin SUMONO,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,
dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain,
sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum
melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara
selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan,
dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah spreï warna pink, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MAHENDRA
HAYA KUSUMA alias MANDRAK bin KOMARI;
 - 1 potong BH warna abu-abu, 1 celana dalam warna putih, 1 celana wama
biru dan 1 kaos lengan pendek warna hitam gambar kartun beruang
bertuliskan I Love You, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1117 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 233/Pid.Sus/2015/PN Bjn, tanggal 03 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan, Terdakwa RUDI MAWARDIANTO alias KETEK bin SUMONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan, Terdakwa RUDI MAWARDIANTO alias KETEK bin SUMONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah spreng warna pink, yang disita dikembalikan kepada saksi Mahendra Haya Kusuma alias Mandrak bin Komari;
 - 1 potong BH warna abu-abu, 1 celana dalam warna putih, 1 celana warna biru dan 1 kaos lengan pendek warna hitam gambar kartun beruang bertuliskan I Love You, dikembalikan kepada saksi saksi KORBAN ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 6/PID/2016/PT SBY., tanggal 03 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 3 Desember 2015 Nomor 233/Pid.Sus/2015/PN.Bjn yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 233/Pid.Sus/2015/PN Bjn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 02 Maret 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 02 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 02 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan atau menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Surabaya di dalam putusannya Nomor 6/PID/2016/PT SBY tanggal 3 Februari 2016, telah melenceng dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana ketentuan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah minimal 5 (lima)

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1117 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun penjara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan atau menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 03 Desember 2015 Nomor 233/Pid.Sus/2015/PN.Bjn, tidak menerapkan atau menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam perkara yang sama atas nama Terdakwa MAHENDRA HAYA KUSUMA alias MANDRAK bin KOMARI (*splitzing*) dari perkara atas nama Terdakwa RUDI MAWARDIANTO alias KETEK bin SUMONO, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro diputus selama 6 (enam) tahun penjara, halmana sesuai dengan putusan Nomor 180/Pid.B/2015/PN.Bjn tanggal 13 Oktober 2015;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa benar *Judex Facti* telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa jauh dibawah batas minimum khusus yang ditentukan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ancaman minimum Pasal 81 ayat (2) adalah 5 (lima) tahun akan tetapi *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah menjelaskan dalam pertimbangannya bila Terdakwa dipidana dalam waktu lama akan mengakibatkan kesengsaraan bagi korban KORBAN dan anaknya, Terdakwa yang sudah mengawini korban punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan kasih sayang kepada korban dan anaknya;
3. Bahwa tidak adil bila Penuntut Umum harus memberikan hukuman yang sama antara Terdakwa dan saksi Mahendra Haya Kusuma alias Mandrak karena saksi Mahendra Haya Kusuma alias Mandrak yang lebih bertanggungjawab terhadap korban, saksilah yang pertama dan 4 (empat) kali menyetubuhi korban, saksi yang mengeluarkan sperma dalam vagina korban. Kejadian ini di rumah dan dalam kamar Terdakwa dan Terdawalah yang menyediakan uang untuk membeli minuman keras yang dikonsumsi bertiga atau saksi Mahendra Haya Kusuma alias Mandrak, korban dan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1117 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga akibat dari pengaruh minuman keras perbuatan maksiat persetubuhan terjadi;

4. Bahwa benar pendirian Mahkamah Agung RI ancaman minimal khusus dapat disampingkan bila tuntutan keadilan terhadap Terdakwa diperlukan seperti pertimbangan putusan *Judex Facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 11 Januari 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1117 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1117 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)